



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI SETIAWAN Bin MONO**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenangan RT.001/RW.000 Kelurahan Kasongan  
Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,  
Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Batu  
Badinding, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten  
Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Putih dengan No. Mesin : 4D56UBD8142 dan No. Rangka : MMBENKL30MH036472;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Srilisa melalui saksi Habib Saputra Biwantoro Bin Matnoor**
    - 111 (Seratus Sebelas) Janjang Buah Kelapa Sawit;
    - 2 (dua) Buah Tojok;
    - 1 (Satu) Buah Egrek.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/KSNGN/Eoh/07/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **Dedi Setiawan Bin Mono** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 06.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. Karya Dwi Putra (KDP) Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib terdakwa yang bekerja pada tempat penimbangan sawit milik saksi Habib didatangi oleh saksi Arul Anwar Bin Sudirman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bertujuan agar terdakwa dapat mengangkut buah sawit yang telah diambil sebelumnya oleh saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Arul Anwar Bin Sudirman dan saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) pada Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton berwarna putih milik Saksi Habib, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Arul Anwar Bin Sudirman dan saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) berangkat menuju Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn



mitsubishi triton berwarna putih milik Saksi Habib, sesampainya saksi Arul Anwar Bin Sudirman, saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) dan terdakwa pada Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP tersebut, dan ternyata dilokasi tersebut ada saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Arul Anwar Bin Sudirman, saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) dan saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm) mengangkut sawit milik PT.KDP tersebut kemudian sekira jam 06.30 Wib Saksi Junalto Bin Greheng dan Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin beserta personel pengamanan tiba dilokasi Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP dan mendapati terdakwa bersama-sama dengan saksi Arul Anwar Bin Sudirman, saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) dan saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm) sedang melakukan pemuatan sawit kedalam mobil 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi Junalto Bin Greheng dan Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin beserta personel pengamanan segera mengamankan dan membawa terdakwa bersama-sama dengan saksi Arul Anwar Bin Sudirman, saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) dan saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres katingan untuk diperiksa lebih lanjut.

Jumlah sawit yang berhasil diambil dan diangkut oleh Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono ialah kurang lebih sebanyak 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar dengan berat 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) kilogram dengan harga pembelian pada PT. Karya Dwi Putra (KDP) saat itu sebesar Rp.2.694 (dua ribu enam ratus simbalan puluh empat) per Kilogramnya, maka nilai dari 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar tersebut ialah senilai Rp. 4.164.924,- (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono mengambil kurang lebih sebanyak 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar dari areal perkebunan milik PT. Karya Dwi Putra (KDP) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Karya Dwi Putra (KDP) dan mengakibatkan PT. Karya Dwi Putra (KDP) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.164.924,- (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Dedi Setiawan Bin Mono** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 06.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. Karya Dwi Putra (KDP) Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 06.00 Wib terdakwa yang bekerja pada tempat penimbangan sawit milik saksi Habib didatangi oleh saksi Arul Anwar Bin Sudirman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang bertujuan agar terdakwa dapat mengangkut buah sawit yang telah diambil sebelumnya oleh saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi Arul Anwar Bin Sudirman dan saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) pada Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton berwarna putih milik Saksi Habib, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Arul Anwar Bin Sudirman dan saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) berangkat menuju Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton berwarna putih milik Saksi Habib, sesampainya saksi Arul Anwar Bin Sudirman, saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) dan terdakwa pada Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP tersebut, dan ternyata dilokasi tersebut ada saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm) (dilakukan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Arul Anwar Bin Sudirman, saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) dan saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm) mengangkut sawit milik PT.KDP tersebut kemudian sekira jam 06.30 Wib Saksi Junalto Bin Greheng dan Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin beserta personel pengamanan tiba dilokasi Blok V 41 afdeling KKD 3 PT. KDP dan mendapati terdakwa bersama-sama dengan saksi Arul Anwar Bin Sudirman, saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) dan saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm) sedang melakukan pemuatan sawit kedalam mobil 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton berwarna putih, melihat hal tersebut Saksi Junalto Bin Greheng dan Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin beserta personel pengamanan segera mengamankan dan membawa terdakwa bersama-sama dengan saksi Arul Anwar Bin Sudirman, saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain (Alm) dan saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres katingan untuk diperiksa lebih lanjut.

Jumlah sawit yang berhasil diambil dan diangkut oleh Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono ialah kurang lebih sebanyak 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar dengan berat 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) kilogram dengan harga pembelian pada PT. Karya Dwi Putra (KDP) saat itu sebesar Rp.2.694 (dua ribu enam ratus simbalan puluh empat) per Kilogramnya, maka nilai dari 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar tersebut ialah senilai Rp. 4.164.924,- (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

Perbuatan Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono mengambil kurang lebih sebanyak 111 (seratus sebelas) tandan buah sawit segar dari areal perkebunan milik PT. Karya Dwi Putra (KDP) tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Karya Dwi Putra (KDP) dan mengakibatkan PT. Karya Dwi Putra (KDP) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.164.924,- (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)

Perbuatan Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.**

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Deris Purnama Bin Apay Suparna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang melakukan adalah Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah Buah Kelapa Sawit sebanyak 111 (Seratus Sebelas) Janjang atau kurang lebih 1.546 (Seribu lima ratus empat puluh enam) Kg;
- Bahwa PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP) tersebut bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KARYA DEWI PUTRA sebagai HUMAS dari PT. KDP tersebut. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjalin komunikasi dengan pihak Eksternal maupun Internal dan Stackholder serta menjaga perusahaan;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL bukan karyawan dari PT. KARYA DWI PUTRA (KDP);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL. Dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Menurut sepengetahuan Saksi berdasarkan laporan pihak keamanan perusahaan mereka memanen Buah Kelapa Sawi tanpa ijin milik PT. KDP dengan egrek, kemudian mereka memuatnya ke sebuah mobil dengan tojok lalu mengangkut Buah Kelapa Sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapat laporan dari Chief Security PT. KDP yaitu Sdr. JAMALUDIN bahwa adanya pencurian Buah Kelapa Sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP dengan 4 (empat) orang pelaku telah diamankan yaitu Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL oleh Chief Security dan Tim PAM BKO TNI/Polri;
- Bahwa Jumlah Buah Kelapa Sawit yang telah dicuri/diambil oleh Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (Seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram;
- Bahwa Bahwa dari 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram dikalikan dengan berat rata-rata perjanjang 13,93 (tiga belas koma sembilan puluh tiga) kilogram kemudian dikalikan dengan harga per/kg di Kebun sebesar Rp.2.694.- /kg nya sehingga total kerugian yang dialami PT. KDP sebesar Rp.4.164.924.- (empat juta seratus enam puluh empat sembilan ratus dua puluh empat) rupiah;
- Bahwa Pada awalnya awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Chief Security PT. KDP yaitu Sdr. JAMALUDIN bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 ada beberapa orang yang mencurigakan membawa alat panen melewati Pos D di Blok W 42 yang bukan merupakan karyawan PT. KDP, tidak lama kemudian Saksi pun menerima kabar kembali dari Sdr. JAMALUDIN bahwa telah mengamankan 4 (empat) orang yang diduga melakukan pencurian Buah Kelapa Sawit Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP yang pada saat itu sedang melakukan muat buah ke 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Warna Putih. Kemudian setelah diamankan dan ditanyakan mengenai

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





identitas dari masing-masing 4 (empat) orang tersebut, mereka mengaku bahwa bernama Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL. Setelah itu kami pun membawa mereka ke Kantor Polres Katingan untuk dilaporkan;

- Bahwa Mobil yang Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Putih dengan No. Mesin : 4D56UBD8142 dan No. Rangka : MMBENKL30MH036472;
- Bahwa Bahwa Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL tidak ada meminta ijin kepada PT. KDP atau Saksi untuk mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada itu Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dari pagi hari sampai dengan sore hari kondisi dilokasi kejadian dalam keadaan cuaca cerah;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buah Egrek, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Putih Dengan No. Mesin 4d56ubd8142 Dan No. RangkaMmbenkl30mh036472, 111 (seratus sebelas) Tandan Buah Kelapa Sawit dan 2 (dua) Buah Tojok adalah barang bukti yang dibawa Para Terdakwa dan berkaitan dengan tindak perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Jamaludin Bin H. Sainudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang melakukan adalah Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Barang yang telah dicuri adalah Buah Kelapa Sawit sebanyak 111 (Seratus Sebelas) Janjang atau kurang lebih 1.546 (Seribu lima ratus empat puluh enam) Kg;
- Bahwa PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP) tersebut bergerak di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KARYA DEWI PUTRA sebagai Chief Security dari PT. KDP tersebut. Dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga keamanan serta ketertiban aset-aset dari Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. KDP;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL bukan karyawan dari PT. KARYA DWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL. Dan tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Menurut sepengetahuan Saksi mereka memanen Buah Kelapa Sawi tanpa ijin milik PT. KDP dengan egrek, kemudian mereka memuatnya ke sebuah mobil dengan tojok lalu mengangkut Buah Kelapa Sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Saksi mendapat info dari Danru Security yaitu Sdr. JUNALTO bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor membawa engrek/alat panen. Kemudian, Saksi memerintahkan Danru Security Sdr. JUNALTO dan anggota untuk mencari keberadaan dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu kemudian Saksi mendapatkan kabar lagi dari Sdr. JUNALTO bahwa lokasi panen tersebut berada di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP. Kemudian, Saksi bersama-sama anggota BKO TNI-POLRI melakukan pengintaian terhadap aktivitas panen tersebut, dan pada pagi hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 ada 1 (unit) mobil Mitsubishi masuk ke Blok Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL. Setelah itu kamipun langsung berusaha mengamankan Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan 3 Sdr. ARUL pada saat memuat buah Kelapa Sawit milik PT. KDP tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi tadi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah Buah Kelapa Sawit yang telah dicuri/diambil oleh Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (Seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram;
- Bahwa Bahwa dari 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram dikalikan dengan berat rata-rata perjanjang 13,93 (tiga belas koma sembilan puluh tiga) kilogram kemudian dikalikan dengan harga per/kg di Kebun sebesar Rp.2.694.- /kg nya sehingga total kerugian yang dialami PT. KDP sebesar Rp.4.164.924.- (empat juta seratus enam puluh empat sembilan ratus dua puluh empat) rupiah;
- Bahwa Kronologis Singkat terjadinya Dugaan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik PT. KDP tersebut yaitu pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Saksi mendapat info dari Danru Security yaitu Sdr. JUNALTO bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor membawa engrek/alat panen. Kemudian, Saksi memerintahkan Danru Security Sdr. JUNALTO dan anggota untuk mencari keberadaan dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut. Setelah itu kemudian Saksi mendapatkan kabar lagi dari Sdr. JUNALTO bahwa lokasi panen tersebut berada di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP. Kemudian, Saksi bersama-sama anggota BKO TNI-POLRI melakukan pengintaian terhadap aktivitas panen tersebut, dan pada pagi hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 ada 1 (unit) mobil Mitsubishi masuk ke Blok Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang dipanen oleh Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL. Setelah itu kamipun langsung berusaha mengamankan Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL pada saat memuat buah Kelapa Sawit milik PT. KDP tersebut ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi tadi. Kemudian setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. DERIS PURNAMA dan Pimpinan, serta membawa Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL ke Kantor Polres Katingan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Mobil yang Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Putih dengan No. Mesin : 4D56UBD8142 dan No. Rangka : MMBENKL30MH036472;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Sdr. PENDIE, Sdr. DEDI SETIAWAN, Sdr. HAWAN, dan Sdr. ARUL tidak ada meminta izin kepada PT. KDP atau Saksi untuk mengambil Buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada itu Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dari pagi hari sampai dengan sore hari kondisi dilokasi kejadian dalam keadaan cuaca cerah;
- Bahwa Pada waktu itu Sdr. PENDIE yang berusaha kabur dan melakukan perlawanan terhadap kami security dan anggota BKO TNI-POLRI yang berusaha mengamankan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buah Egrek, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Triton Warna Putih Dengan No. Mesin 4d56ubd8142 Dan No. RangkaMmbenkl30mh036472, 111 (seratus sebelas) Tandan Buah Kelapa Sawit dan 2 (dua) Buah Tojok adalah barang bukti yang dibawa Para Terdakwa dan berkaitan dengan tindak perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Pendie Alias Pak Kalok Bin Kici (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang melakukan dugaan pencurian buah sawit tersebut dilakukan oleh Saksi Sendiri, sdr. HERWANDI Als HAWAN, sdr. DEDE SETIAWAN Bin MONO dan sdr. ARUL ANWAR bin SUDIRMAN;
- Bahwa menggunakan alat:
  - 1 Buah Egrek di gunakan untuk memotong tandan buah sawit dari pelepah pohon sawit;
  - 2 buah tojok di gunakan untuk mengangkat buah sawit dari

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn



lahan ke Mobil angkutan;

- 1 unit mobil Mitsubishi Triton 2,5 L warna Putih dengan nomor mesin 4D56UBD8142 dan nomor rangka MMBENKL30MH036472 di gunakan untuk mengangkut Tandan Buah segar Sawit tersebut
- Bahwa 1 Buah Egrek dan 2 buah tojok milik Saksi sendiri dan 1 unit mobil Mitsubishi Triton milik sdr. HABIB;
- Bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 27 Mei 2024 skj pukul 17.00 WIB Saksi mendatangi Barak Karyawan sdr. HABIB dan Saksi langsung ketemu sdr. ARUL dan HAWAN, dan Saksi mengajak mereka mengambil buah sawit milik PT. KDP. Setelah kami bertiga sepakat sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan ARUL berangkat untuk survei lokasi buah sawit yang mau kami ambil. Setelah ketemu lokasi yang buah sawit yang bagus Saksi dan sdr. ARUL langsung ke pondok milik sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP yang baru kami survei tersebut. Keeseokan harinya hari Selasa, 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan ARUL ke lokasi Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP untuk mulai memanen dan pada saat itu Saksi perintahkan sdr. ARUL untuk menjemput sdr. HAWAN di Mes Karyawan sdr. HABIB supaya membantu memanen. Setelah itu Saksi, ARUL dan HAWAN bekerja Bersama-sama memanen buah sawit di blok milik PT. KDP tersebut. Dan setelah kami kerja memanen dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB Saksi memrintahkan sdr. HAWAN untuk mendatangi sdr. DEDI supaya dapat mengangkut buah yang sudah kami panen, namun pada saat itu sdr. DEDI sedang ada kerjaan ngeret buah sawit milik orang lain. Karena pada sore tersebut tidak ada angkutan maka Saksi dan ARUL Kembali ke Pondok milik sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok tempat kami mengambil buah milik PT. KDP tersebut dan sdr. HAWAN Kembali ke Mes Karyawan sdr. HABIB. Dan esok harinya hari Rabu, 29 Mei 2024 pukul 06.00 WIB Saksi Kembali ke Blok buah sawit yang sudah kami panen kemaren dan Saksi perintahkan sdr. ARUL untuk mendatangi DEDI supaya mengambil buah sawit yang sudah kami panen. Tidak lama datang sdr. DEDI, ARUL dan HAWAN dengan membawa mobil Mitsubishi Triton milik sdr. HABIB. Dan pada saat memuat buah sawit tersebut kami langsung di tangkap oleh Security PT. KDP dan di bawa ke Polres Katingan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemauan Saksi sendiri lalu Saksi mengajak ARUL, HAWAN dan DEDI;
- Bahwa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang kami panen tanpa ijin sebanyak 111 Janjang;
- Bahwa Yang menyetir mobil tersebut sdr. DEDI;
- Bahwa Tidak ada meminta ijin kepada Sdr. HABIB;
- Bahwa Peran dari masing-masing kami adalah :
  - Saksi Sendiri berperan sebagai mengarahkan dan membagi tugas masing-masing rekan Saksi serta Saksi juga bertugas mengegrek tandan buah sawit;
  - sdr. HAWAN bertugas mengangkat buah sawit yang jatuh, dan diangkat ke pinggir jalan Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP dan selanjutnya dari pinggir jalan di angkat ke atas mobil Mitsubishi Triton milik sdr. HABIB;
  - sdr. ARUL bertugas mengangkat buah sawit yang jatuh, dan diangkat ke pinggir jalan Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP dan selanjutnya dari pinggir jalan di angkat ke atas mobil Mitsubishi Triton milik sdr. HABIB;
  - sdr. DEDI SETIAWAN Bin MONO bertugas sebagai sopir mobil dan membantu menaikkan buah ke mobil
- Bahwa Belum sempat terjual karena baru memuat separo kami langsung tertangkap Security Perusahaan PT. KDP;
- Bahwa Iya ada, sekitar 1 minggu sebelum Saksi ditangkap dalam dugaan tindak pidana pencurian ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui itu blok apa, namun itu lahan milik PT. KDP;
- Bahwa Yang melakukan Saksi sendiri, sdr. BENY dan sdr. BATU;
- Bahwa Yang Saksi ketahui sdr. BATU adalah karyawannya sdr. MATNOR yang kerja di timbangan milik sdr., MATNOR dan sdr. BENY Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Buah sawit tersebut dijual ke timbangan milik Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Yang menerima, menimbang dan membayar adalah Sdr. SICI menantunya Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Sdr. SICI tidak tahu bahwa buah sawit yang dijual tersebut adalah hasil dugaan tindak pidana pencurian milik PT. KDP;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lupa banyaknya namun setelah Saksi jual totalnya berjumlah Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan harga Rp 1.600/Kg pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Arul Anwar Bin Sudirman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang melakukan dugaan pencurian buah sawit tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr.PENDI, Sdr. HERWANDI dan Sdr. DEDI;
- Bahwa Barang yang Saksi ambil/curi yaitu buah kelapa sawit;
- Bahwa Saat itu jumlah TBS kelapa sawit yang Saksi ambil / curi bersama-sama dengan Sdr.PENDI, Sdr. HERWANDI dan Sdr. DEDI yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) TBS;
- Bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 27 Mei 2024 skj pukul 17.00 WIB sdr. PENDI mendatangi Saksi dan HAWAN di Barak Karyawan sdr. HABIB, saat itu Sdr. Pendi mengajak kami berdua untuk mengambil buah sawit milik PT. KDP. Setelah kami bertiga sepakat sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan Sdr. PENDIE berangkat untuk survei lokasi buah sawit yang mau kami ambil. Setelah ketemu lokasi yang buah sawit yang bagus Saksi dan sdr. ARUL langsung ke pondok milik sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP yang baru kami survei tersebut. Keeseokan harinya hari Selasa, 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Sdr. PENDIE ke lokasi Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP untuk mulai memanen dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi diperintahkan sdr. PENDIE untuk menjemput sdr. HAWAN di Mes Karyawan sdr. HABIB supaya membantu memanen. Setelah itu Saksi, PENDIE dan HAWAN bekerja Bersama-sama memanen buah sawit di blok milik PT. KDP tersebut. Dan setelah kami kerja memanen dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB Sdr. PENDIE memerintahkan sdr. HAWAN untuk mendatangi sdr. DEDI supaya dapat mengangkut buah yang sudah kami panen, namun pada saat itu sdr. DEDI sedang ada kerjaan ngeret buah sawit milik orang lain. Karena pada sore tersebut tidak ada angkutan maka Saksi dan Sdr. PENDIE Kembali ke Pondok milik sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok tempat kami mengambil buah milik PT. KDP tersebut dan sdr. HAWAN Kembali ke Mes Karyawan sdr. HABIB. Dan esok harinya hari Rabu, 29 Mei 2024 pukul 06.00 WIB Saksi perintahkan Sdr. PENDIE untuk mendatangi DEDI supaya mengambil buah sawit yang sudah kami panen. Tidak lama Saksi bersama sdr. DEDI, dan HAWAN tiba dengan membawa mobil Mitsubishi Triton milik sdr. HABIB. Dan pada saat memuat buah sawit tersebut kami langsung di tangkap oleh Security PT. KDP dan di bawa ke Polres Katingan;

- Bahwa Caranya yaitu awalnya Sdr. PENDI melakukan pemanenan di Blok V 41 AvdelingKKD 3 PT.KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian setelah buah kelapa sawit sudah dipanen Saksi bersama-sama dengan Sdr. HERWANDI membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar blok dan kami kumpulkan di pinggir jalan, setelah terkumpul rencananya besok paginya akan kami diangkut untuk dijual;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai service barang elektronik di Batu Badinding;
- Bahwa Kami melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KDP tersebut nantinya apabila buah kelapa sawit yang sudah kami ambil/curi tersebut maka hasilnya rencananya akan kami bagi bertiga (Saksi, Sdr.PENDI, Sdr. HERWANDI) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.KDP tersebut adalah Sdr. PENDI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP Desa Rantau Asem, Kec.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah tersebut atau ada melakukan pencurian di tempat lain;

- Bahwa Alat-alat yang Saksi gunakan yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit dan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih;
- Bahwa Bahwa 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit barang-barang tersebut milik Sdr.PENDI sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih milik Sdr.HABIB;
- Bahwa Peran yaitu Saksi yang bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan dimuat ke bak mobil triton warna putih, kemudian Sdr. PENDI bertugas sebagai Pemanen buah kelapa sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP, kemudian Sdr. HERWANDI bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan memuat ke bak mobil triton warna putih, kemudian Sdr.DEDI bertugas sebagai sopir atau pengangkut buah kelapa sawit milik PT.KDP yang sudah kami kumpulkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi Herwandi Alias Hawan Bin Ain Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang melakukan dugaan pencurian buah sawit tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr.PENDI, Sdr. ARUL dan Sdr. DEDI;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang Saksi ambil/curi yaitu buah kelapa sawit;
- Bahwa Saat itu jumlah TBS kelapa sawit yang Saksi ambil / curi bersama-sama dengan Sdr.PENDI, Sdr. HERWANDI dan Sdr. DEDI yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) TBS;
- Bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 27 Mei 2024 skj pukul 17.00 WIB sdr. PENDI mendatangi Saksi dan HAWAN di Barak Karyawan sdr. HABIB, saat itu Sdr. Pendi mengajak kami berdua untuk mengambil buah sawit milik PT. KDP. Setelah kami bertiga sepakat sekitar pukul 19.00 WIB Saksi dan Sdr. PENDIE berangkat untuk survei lokasi buah sawit yang mau kami ambil. Setelah ketemu lokasi yang buah sawit yang bagus Saksi dan sdr. ARUL langsung ke pondok milik sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP yang baru kami survei tersebut. Keeseokan harinya hari Selasa, 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan Sdr. PENDIE ke lokasi Blok V 41. Avdeling KKD 3 PT. KDP untuk mulai memanen dan pada saat itu Saksi diperintahkan sdr. PENDIE untuk menjemput sdr. HAWAN di Mes Karyawan sdr. HABIB supaya membantu memanen. Setelah itu Saksi, PENDIE dan HAWAN bekerja Bersama-sama memanen buah sawit di blok milik PT. KDP tersebut. Dan setelah kami kerja memanen dari Pukul 10.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB Sdr. PENDIE memerintahkan sdr. HAWAN untuk mendatangi sdr. DEDI supaya dapat mengangkut buah yang sudah kami panen,namun pada saat itu sdr. DEDI sedang ada kerjaan ngeret buah sawit milik orang lain. Karena pada sore tersebut tidak ada angkutan maka Saksi dan Sdr. PENDIE Kembali ke Pondok milik sdr. MATNOOR yang berada tidak jauh dari Blok tempat kami mengambil buah milik PT. KDP tersebut dan sdr. HAWAN Kembali ke Mes Karyawan sdr. HABIB. Dan esok harinya hari Rabu, 29 Mei 2024 pukul 06.00 WIB Saksi perintahkan Sdr. PENDIE untuk mendatangi DEDI supaya mengambil buah sawit yang sudah kami panen. Tidak lama Saksi bersama sdr. DEDI, dan HAWAN tiba dengan membawa mobil Mitsubishi Triton milik sdr. HABIB. Dan pada saat memuat buah sawit tersebut kami langsung di tangkap oleh Security PT. KDP dan di bawa ke Polres Katingan;
- Bahwa Caranya yaitu awalnya Sdr. PENDI melakukan pemanenan di Blok V 41 AvdelingKKD 3 PT.KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah kemudian setelah buah kelapa sawit sudah dipanen Saksi bersama-

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. HERWANDI membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar blok dan kami kumpulkan di pinggir jalan, setelah terkumpul rencananya besok paginya akan kami diangkut untuk dijual;

- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari-hari adalah sebagai pekerja tambang di Tumbang Samba;
- Bahwa Kami melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. KDP tersebut nantinya apabila buah kelapa sawit yang sudah kami ambil/curin tersebut maka hasilnya rencananya akan kami bagi bertiga (Saksi, Sdr.PENDI, Sdr. ARUL) untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT.KDP tersebut adalah Sdr. PENDI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah tersebut atau ada melakukan pencurian di tempat lain;
- Bahwa Alat-alat yang Saksi gunakan yaitu 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit dan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih;
- Bahwa Bahwa 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit barang-barang tersebut milik Sdr.PENDI sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih milik Sdr.HABIB;
- Bahwa sdr. DEDI tidak ada meminta ijin kepada sdr. HABIB pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Peran Saksi yaitu yang bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan dimuat ke bak mobil triton warna putih, kemudian Sdr. PENDI bertugas sebagai Pemanen buah kelapa sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP, kemudian Sdr. HERWANDI bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan memuat ke bak mobil triton warna putih, kemudian Sdr.DEDI bertugas sebagai sopir atau pengangkut buah kelapa sawit milik PT.KDP yang sudah kami kumpulkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak PT. KDP selaku pemilik lahan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Saksi Sici Marina Alias Cici Binti Kristian Ekalendri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP) oleh Sdr.PENDIE, Sdr. HERWANDI, Sdr. ARUL dan Sdr. DEDI;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. KDP dan mertua Saksi, karena mobil milik mertua Saksi ikut tertahan;
- Bahwa Yang Saksi kenal cuma Sdr. DEDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Barang atau benda apa saja yang diambil/curi oleh Sdr.PENDIE, Sdr. HERWANDI, Sdr. ARUL dan Sdr. DEDI di kebun milik PT. KARYA DEWI PUTRA tersebut;
- Bahwa Sehari-hari Saksi mengurus rumah tangga, kemudian Saksi juga membantu menjaga warung dan timbangan milik mertua Saksi tersebut;
- Bahwa Ya, benar Saksi yang mengelola atau yang mengurus sehari-hari timbangan milik mertua saudara tersebut termasuk menerima penjualan buah kelapa sawit dari masyarakat;
- Bahwa Pemiliknya adalah mertua Saksi yaitu Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Digunakan untuk melansir atau mengambil buah kelapa sawit milik Saksi pribadi ataupun milik masyarakat yang ingin menjualkan buah kelapa sawit kepada kami dan dibawa ke tempat usaha jual beli atau timbangan buah kelapa sawit milik mertua Saksi tersebut;
- Bahwa Sopir atau yang biasanya membawa mobil tersebut Sdr. DEDI;
- Bahwa Sdr. DEDI bukan pekerja tetap, hanya menggantikan supir yang sudah berhenti. Kadang menyupir, kadang memanen buah kadang juga memuat buah di ladang milik mertua;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kurang lebih sudah 3 bulan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn



- Bahwa Rata-rata dalam 1 (satu) bulan berkisar 3 sampai dengan 4 juta;
- Bahwa Tidak ada, pada saat Sdr. DEDI SETIAWAN berangkat membawa mobil Saksi sedang tidur;
- Bahwa Untuk pekerjaan Sdr. DEDI sebagai sopir biasanya menunggu perintah dari Saksi atau mertua Saksi baru dia bergerak atau mengambil buah yang kami perintahkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Saksi Habib Saputra Biwantoro Bin Matnoor**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP) oleh Sdr.PENDIE, Sdr. HERWANDI, Sdr. ARUL dan Sdr. DEDI;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT. KDP;
- Bahwa Barang yang diambil/curi yaitu buah kelapa sawit sebanyak 111 (seratus sebelas) TBS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.PENDIE, Sdr. HERWANDI, Sdr. ARUL karena satu desa dengan Saksi, sedangkan Sdr. DEDI Saksi kenal karena Sdr. DEDI adalah karyawan orangtua Saksi di usaha jual beli kelapa sawit;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kurang lebih sudah 5 bulan;
- Bahwa Tidak ada ijin untuk mengambil dan menimbang buah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi berada di timbangan buah kelapa sawit milik orangtua Saksi;
- Bahwa Pemiliknya adalah bapak Saksi Sdr. MATNOOR namun mobil tersebut atas nama istri Saksi yaitu Srilisa;
- Bahwa Mobil tersebut digunakan untuk melangsir buah kelapa sawit dan mengambil buah kelapa sawit di kebun pribadi dan mengambil buah kelapa sawit milik penjual yang dijual ke bapak Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mengambil buah kelapa sawit milik penjual, maka buah kelapa sawit tersebut diantar ke timbangan buah kelapa sawit milik bapak Saksi Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Supir yang biasa membawa mobil tersebut biasanya Sdr. RIO dan Sdr. DEDI sebagai pengganti Sdr. RIO apabila Sdr. RIO tidak masuk kerja;
- Bahwa Banyak yang menjual buah kelapa sawit kepada orangtua Saksi namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Ada, buah kelapa sawit milik PT. KDP ada tanda berupa potongan berbentuk silang atau x sedangkan buah kelapa sawit milik masyarakat potongannya berbentuk lurus saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena pada saat Sdr. DEDI membawa mobil tersebut Saksi sedang tidur;
- Bahwa Yang mengelola timbangan jual beli buah kelapa sawit tersebut adalah bapak dan ibu Saksi;
- Bahwa Supir-supir tersebut bekerja sebagai pengangkut buah kelapa sawit apabila ada yang jual buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti, terkait dengan dugaan tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik PT. KARYA DEWI PUTRA (KDP);
- Bahwa Kejadian dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yang melakukan dugaan pencurian buah sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sendiri, sdr. HERWANDI Als HAWAN, dan sdr. ARUL ANWAR bin SUDIRMAN;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil/curi yaitu buah kelapa sawit sebanyak 111 (seratus sebelas) TBS;
- Bahwa Awalnya Sdr.PENDIE melakukan pemanenan di blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP Desa Rantau Asem, Kec. Katingan Tengah, Kab.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan, Prov. Kalimantan Tengah setelah buah kelapa sawit sudah dipanen oleh Sdr. PENDIE kemudian Sdr. HERWANDI dan Sdr. ARUL membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDIE keluar blok dan kami kumpulkan di pinggir jalan, setelah terkumpul kemudian besok paginya pada tanggal 29 Mei 2024 skj. 06.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai 1 unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dan buah tersebut Terdakwa muat di mobil tersebut kemudian rencananya akan kami timbang atau dijual di tempat Sdr. MATNOOR;

- Bahwa Menggunakan 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit dan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi triton warna putih;
- Bahwa 1 (satu) buah egrek sawit, 2 (dua) buah tojok sawit dan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi triton warna putih milik Sdr. HABIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Sdr. HABIB;
- Bahwa Selama 2 bulan setengah ini Terdakwa diberikan tugas oleh Sdr. HABIB untuk memegang mobil tersebut untuk mengangkut buah setelah pemegang sebelumnya berhenti;
- Bahwa Terdakwa bekerja di timbangan jual bel buah kelapa sawit milik Sdr. MATNOOR sebagai supir angkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Kurang lebih sudah 1 tahun Terdakwa bekerja di timbangan kelapa sawit milik Sdr. MATNOOR tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sekitar Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Ada, apabila Terdakwa mengangkut buah, dan buah tersebut sampai ke timbangan milik Sdr. MATNOOR, Terdakwa mendapatkan upah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Peran Terdakwa yaitu sebagai sopir atau pengangkut buah kelapa sawit hasil curian milik PT.KDP yang sudah dikumpulkan oleh Sdr. PENDIE, Sdr. HERWANTO dan Sdr. ARUL yang bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan dimuat ke bak mobil triton warna putih, kemudian Sdr. PENDI bertugas sebagai Pemanen buah kelapa sawit di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT.KDP, kemudian Sdr. HERWANDI bertugas sebagai mengeluarkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. PENDI ke luar Blok dan dikumpulkan di pinggir jalan dan memuat ke bak mobil triton warna putih;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 skj. 06.00 WIB Sdr. ARUL datang di *camp* karyawan Sdr. MATNOOR kemudian Sdr. ARUL menyampaika kepada Terdakwa bahwa “ded, ambil buah saya yuk punya kami bertiga” kemudian Terdakwa jawab “ya” kemudian Terdakwa mengambil kunci 1 unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih di gudang timbangan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. RENDI dan Sdr. RUDAU untuk mendorong mobil tersebut karena mobil tersebut susah hidup setelah di dorong mobil tersebut bisa menyala dan Terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut bersama sama dengan Sdr. ARUL dan Sdr. HERWANDI tanpa ijin dari Sdr. HABIB untuk mengambil atau mengangkut buah kelapa sawit dari curian di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP. Kemudian sesampainya di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP disitu sudah ada Sdr. PENDIE yang menunggu buah kelapa sawit dari hasil panen di di Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP dan pada saat itu buah kelapa sawit sudah terkumpul atau ditumpuk di pinggir jalan Blok V 41 Avdeling KKD 3 PT. KDP. Setelah itu Terdakwa, Sdr. ARUL dan Sdr. HERWANDI langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke bak mobil Mitsubishi triton warna putih dan pada saat itu juga kami tertangkap oleh *security* PT. KDP;
- Bahwa Atas inisiatif Terdakwa sendiri menggunakan mobil mitsubushi triton warna putih untuk mengangkut buah kelapa sawit di kebun PT. KDP;
- Bahwa Iya ada, Iya ada, sekitar 1 minggu sebelum Terdakwa ditangkap dalam dugaan tindak pidana pencurian ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. PENDIE hasil dari curian di PT. KDP, namun Terdakwa tidak tahu nama bloknnya;
- Bahwa Terdakwa menjualnya ke timbangan milik Sdr. MATNOOR;
- Bahwa Sdri. SICI menantunya Sdr. MATNOOR yang menerima, menimbang dan membayar buah kelapa sawit hasil pencurian milik PT. KDP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. PENDIE;
- Bahwa Misalkan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp 1.500.000,00,-/ton, maka terlebih dahulu hasilnya dibagi 3 sehingga masing-masing yaitu Sdr. PENDIE akan mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Sdr. HERWANDI juga mendapatkan bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARUL juga mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian masing-masing

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapat bagian sebesar Rp 500.000,- tadi yaitu Sdr. PENDIE, Sdr. HERWANDI dan Sdr. ARUL masing-masing akan menyisihkan/memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebanyak 20% untuk upah Terdakwa membantu mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Untuk membeli makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor mesin 4D56UBD8142 dan nomor rangka MMBENKL30MH036472;
2. 111 (seratus sebelas) janjang buah kelapa sawit;
3. 2 (dua) buah tojok;
4. 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Pendie mendatangi barak karyawan Saksi Habib dan bertemu Saksi Arul dan Saksi Herwandi, dan Saksi Pendie mengajak Saksi Arul dan Saksi Herwandi untuk mengambil buah sawit milik PT KDP. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Pendie dan Saksi Arul berangkat ke lokasi untuk survei buah sawit yang akan diambil. Setelah mendapat lokasi buah sawit yang bagus, Saksi Pendie dan Saksi Arul pergi ke pondok milik Saudara Matnoor. Kemudian keesokan harinya hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Pendie dan Saksi Arul pergi ke lokasi Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memanen sawit dan Saksi Pendie memerintahkan Saksi Arul untuk menjemput Saksi Herwandi di mes karyawan Saksi Habib untuk membantu memanen. Setelah itu Saksi Pendie, Saksi Arul, Saksi Herwandi bekerja sama memanen buah sawit PT KDP dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Saksi Pendi memerintahkan Saksi Herwandi untuk mendatangi Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen, namun Terdakwa sedang ada pekerjaan, selanjutnya karena tidak ada angkutan maka Saksi Pendie dan Saksi Arul kembali ke pondok milik Saudara Matnoor yang berada tidak jauh dari Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP dan Saksi Herwandi kembali ke mes karyawan Saudara Habib;

- Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Arul datang ke camp karyawan Saudara Matnoor dan menyampaikan ke Terdakwa "Ded, ambil buah saya yuk punya kami bertiga" dan dijawab Terdakwa "ya". Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna putih di Gudang timbangan buah kelapa sawit dan meminta bantuan Saudara Rendi dan Saudara Rudau untuk mendorong mobil, setelah berhasil menyalakan mobil, Terdakwa pergi membawa mobil Mitsubishi Triton warna putih tanpa ijin dari Saudara Matnoor ataupun Saudara Habib bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi. Setelah Terdakwa sampai di Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP, Terdakwabersama dengan Saksi Arul, dan Saksi Herwandi memasukkan buah sawit ke dalam mobil Mitsubishi Triton warna putih dan langsung diamankan oleh Saksi Jamaludin. Selanjutnya Saksi Deris melaporkan Terdakwa bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi dan Saksi Pendie ke Polres Katingan;

- Atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi dan Saksi Pendie, PT KDP mengalami kerugian sejumlah 111 (seratus sebelas) jang atau kurang lebih 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram dikalikan dengan harga per/kg yaitu Rp2.694,00 /kg sehingga total kerugian yang dialami PT KDP sejumlah Rp4.164.924,00 (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

- Tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi dan Saksi Pendie mengambil buah sawit milik PT KDP adalah untuk dijual di tempat Saudara Matnoor dan hasilnya dibagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi dan Saksi Pendie mengambil buah sawit milik PT KDP tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT KDP dan perbuatan Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih dilakukan tanpa ijin dari Saudara Matnoor maupun Saksi Habib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama DEDI SETIAWAN Bin MONO sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas dan foto visualnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan



Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*mengambil sesuatu barang*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Pendie mendatangi barak karyawan Saksi Habib dan bertemu Saksi Arul dan Saksi Herwandi, dan Saksi Pendie mengajak Saksi Arul dan Saksi Herwandi untuk mengambil buah sawit milik PT KDP. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Pendie dan Saksi Arul berangkat ke lokasi untuk survei buah sawit yang akan diambil. Setelah mendapat lokasi buah sawit yang bagus, Saksi Pendie dan Saksi Arul pergi ke pondok milik Saudara Matnoor. Kemudian keesokan harinya hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Pendie dan Saksi Arul pergi ke lokasi Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP Desa Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memanen sawit dan Saksi Pendie memerintahkan Saksi Arul untuk menjemput Saksi Herwandi di mes karyawan Saksi Habib untuk membantu memanen. Setelah itu Saksi Pendie, Saksi Arul, Saksi Herwandi bekerja sama memanen buah sawit PT KDP dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Saksi Pendie memerintahkan Saksi Herwandi untuk mendatangi Terdakwa untuk mengangkut buah sawit yang sudah dipanen, namun Terdakwa sedang ada pekerjaan, selanjutnya karena tidak ada angkutan maka Saksi Pendie dan Saksi Arul kembali ke pondok milik

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Matnoor yang berada tidak jauh dari Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP dan Saksi Herwandi kembali ke mes karyawan Saudara Habib. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Arul datang ke camp karyawan Saudara Matnoor dan menyampaikan ke Terdakwa "Ded, ambil buah saya yuk punya kami bertiga" dan dijawab Terdakwa "ya". Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna putih di Gudang timbangan buah kelapa sawit dan meminta bantuan Saudara Rendi dan Saudara Rudau untuk mendorong mobil, setelah berhasil menyalakan mobil, Terdakwa pergi membawa mobil Mitsubishi Triton warna putih tanpa ijin dari Saudara Matnoor ataupun Saudara Habib bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi. Setelah Terdakwa sampai di Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP, Terdakwa bersama dengan Saksi Arul, dan Saksi Herwandi memasukkan buah sawit ke dalam mobil Mitsubishi Triton warna putih dan langsung diamankan oleh Saksi Jamaludin. Selanjutnya Saksi Deris melaporkan Terdakwa bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi dan Saksi Pendie ke Polres Katingan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi dan Saksi Pendie, PT KDP mengalami kerugian sejumlah 111 (seratus sebelas) janjang atau kurang lebih 1.546 (seribu lima ratus empat puluh enam) Kilogram dikalikan dengan harga per/kg yaitu Rp2.694,00 /kg sehingga total kerugian yang dialami PT KDP sejumlah Rp4.164.924,00 (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi dan Saksi Pendie mengambil buah sawit milik PT KDP adalah untuk dijual di tempat Saudara Matnoor dan hasilnya dibagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi dan Saksi Pendie mengambil buah sawit milik PT KDP tersebut tidak mendapatkan ijin dari PT KDP dan perbuatan Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih dilakukan tanpa ijin dari Saudara Matnoor maupun Saksi Habib;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Pendie, Saksi Arul, Saksi Herwandi untuk mengambil buah sawit di Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP dilakukan tanpa ijin dari PT KDP serta mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih dari Gudang timbangan buah kelapa sawit dilakukan tanpa ijin dari Saudara Matnoor ataupun Saksi Habib. Dengan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn



demikian unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, diketahui bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi dan Saksi Pendie mengambil buah sawit milik PT KDP adalah untuk dijual di tempat Saudara Matnoor dan hasilnya dibagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan perbuatan Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih adalah untuk memasukkan/mengangkut buah sawit yang telah dipanen Terdakwa bersama dengan Saksi Arul dan Saksi Herwandi dan Saksi Pendie untuk dibawa ke tempat Saudara Matnoor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arul, Saksi Herwandi, dan Saksi Pendie untuk memanen dan mengangkut buah sawit dan berencana untuk menjual ke tempat Saudara Matnoor, serta perbuatan Terdakwa mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih adalah perbuatan seolah-olah pemiliknya. Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dicocokkan dengan barang bukti, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah sawit di Blok V 41 Afdeling KKD 3 PT KDP bersama dengan Saksi Arul, Saksi Herwandi, dan Saksi Pendie. Dengan demikian unsur “*dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi diri Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 111 (seratus sebelas) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah tojok;
- 1 (satu) buah egrek;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor mesin 4D56UBD8142 dan nomor rangka MMBENKL30MH036472;

yang telah disita dari Saksi Deris Purnama Bin Apay Suparna, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Srilisa melalui Saksi Habib Saputra Biwantoro Bin Matnoor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT KDP sejumlah Rp Rp4.164.924,00 (empat juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa besaran biaya perkara telah diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim menentukan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Setiawan Bin Mono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah tojok;
  - 1 (satu) buah egrek;
  - 111 (seratus sebelas) janjang buah kelapa sawit;

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan nomor mesin 4D56UBD8142 dan nomor rangka MMBENKL30MH036472;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudari Srilisa melalui Saksi  
Habib Saputra Biwanto Bin Matnoor**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Qurratul  
Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Win Widarti, S.H., dan Afrian  
Faryandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Win Widarti, S.H., dan Patar  
Panjaitan, S.H., dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Win Widarti, S.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

TTD

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)